

## **KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS KPK DALAM MEMBERI IZIN PENYADAPAN**

### *The Authority Of The Kpk Supervisory Council To Grant A Breaking License*

**M Ali Imron<sup>1</sup>, Agus Surono<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [maliimron18@gmail.com](mailto:maliimron18@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jl. RS Fatmawati No. 1, Jakarta Selatan 12450

e-mail: [surono\\_uai@yahoo.com](mailto:surono_uai@yahoo.com)

### **Abstrak**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), Negara Indonesia adalah negara hukum. Setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, diakhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana telah disahkan. Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) berupa peraturan perundang-undangan. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawah oleh lembaga eksekutif. Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi *check and balance* sangat diragukan dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).

**Kata kunci :** Kewenangan, Dewan Pengawas, KPK

### **Abstract**

*Based on the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) Indonesia is a state based on law. The Corruption Eradication Commission or a state institution that in carrying out its duties and powers is independent and free from the influence of any power. The revision of the Corruption Eradication Commission Law has attracted public attention due to the new provisions, namely the existence of a KPK supervisory board. This study uses a descriptive analytic method using a statutory approach. The KPK is no longer an independent institution. The KPK Supervisory Board becoming an organizational unit with the KPK attached together with KPK Leaders and KPK Employees. because it is still one institution so that the check and balance function is very doubtful and implementation*

*very much depends on the face of the power of the President during the period of appointment (Article 37E paragraph 1 and paragraph 10).*

**Keywords:** Authority, Board of Supervisors, KPK

## A. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum. Berbicara mengenai hukum, tentu tidak terlepas dari ketatanegaraan yang membahas segi struktur, lembaga atau instansi pemerintahan negara yang berwenang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal dengan singkatan KPK ialah merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatar belakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi. Dalam upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, KPK memiliki beberapa kewenangan, antara lain berkoordinasi dengan institusi negara lainnya untuk memberantas korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, melaksanakan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, dan sebagainya. Peranan KPK dalam pemberantasan korupsi yang signifikan ini telah ditunjukkannya dengan pengungkapan kasus-kasus korupsi di sektor-sektor krusial di ranah kebijakan publik, diantaranya adalah sektor APBN dan APBD, sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, sektor perpajakan dan birokrasi serta sektor politik.<sup>2</sup>

Di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, dikemukakan wacana revisi Undang-undang KPK yang harapannya akan disahkan sebelum periode kepengurusan . Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPR, Bambang Soesatyo yang berharap Badan Legislasi DPR dan Pemerintah bisa cepat mengatasi revisi ini.<sup>3</sup> Dalam tulisan ini berfokus kepada salah satu isu yang menjadi polemik dalam masyarakat, yaitu pembentukan Dewan Pengawas. Dewan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Sekeretaris Jenderal MPR RI, (2011): 123.

<sup>2</sup> Achmad Bajuri, *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, vol. 18, no. 1.

<sup>3</sup> Zunita Putri, *Bamsoet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*.

Pengawas diwacanakan sebagai salah satu bagian struktural KPK yang akan menjadi instrumen *check and balances*.<sup>4</sup>

Salah satu perubahan Undang-undang yang telah disahkan pada tahun 2019 yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK). Revisi UU KPK ini cukup menyita perhatian publik karena adanya ketentuan baru yakni adanya dewan pengawas KPK. Perhatian publik tersita karena banyak yang beranggapan bahwa Dewan pengawas KPK ini alih-alih mengawasi kinerja KPK, justru dinilai dapat melemahkan KPK.<sup>5</sup>

Materi UU KPK hasil revisi yang paling krusial dan banyak mendapatkan perhatian publik adalah dibentuknya dewan pengawas dengan tugas dan wewenang yang luar biasa kuat. Menurut ketentuan Pasal 37B Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Dewan pengawas memiliki sejumlah tugas :
  - a) Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - b) Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
  - c) Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - d) Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
  - e) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
  - f) Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

---

<sup>4</sup> Haris Prabowo, *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*, 2019.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama, dan bagaimana dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK. Tujuan Penelitian untuk menganalisis eksistensi penyadapan oleh KPK dalam menjalankan fungsi penyelidikan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi pasca perubahan UU KPK lama dan untuk menganalisis dampak keberadaan Dewan Pengawas dalam menjalankan kewenangan pemberian izin penyadapan terhadap kinerja KPK.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian secara ilmiah berarti suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>7</sup>

Dalam kepentingan penulisan tesis ini, tentunya penulis membutuhkan data yang akurat, lengkap dan relevan dengan permasalahan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisa dengan cara pengamatan, pemahaman dan penghayatan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta wawancara. Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat hukum baik secara lisan maupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang ditulis.

Pendekatan yang digunakan penelitian hukum ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk meneliti

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006) hlm. 27.

peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder menurut kekuatan mengikatnya data sekunder dan terdiri beberapa sumber hukum yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Bahan Hukum Sekunder. Data sekunder diperoleh dari wawancara-wawancara yang dilakukan penulis, buku-buku literature, media internet dan data lainnya yang kemudian dicatat berdasarkan relevansinya dengan pokok permasalahan untuk kemudian dikaji sebagai suatu kesatuan yang utuh.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan wawancara sebagai penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode analisis data dilakukan dengan cara data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>8</sup>

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan dalam penullisan hukum ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan guna penyelesaian terhadap kasus korupsi yang ditangani.

## C. Pembahasan

### 1. Eksistensi Penyadapan Oleh KPK Dalam Menjalankan Fungsi Penyelidikan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>8</sup> Surahman Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV (Tarsito, 1982), hlm. 5.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengalami perubahan-perubahan yang terstruktur khususnya terkait dengan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi. Pemberlakuan undang-undang tersebut telah sedikit banyaknya mengubah sistem dan ketentuan-ketentuan mengenai proses penanganan kasus tindak pidana korupsi oleh KPK pasca diundangkan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang KPK terbaru saat ini, segala tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan merupakan kewenangan mutlak KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tanpa harus mendapatkan izin dari sekelompok atau lembaga lainnya. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tindakan-tindakan penyadapan, penggeledahan hingga penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan oleh KPK haruslah mendapatkan persetujuan dan izin terlebih dahulu oleh Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Eksistensi KPK dalam penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi dapat terpengaruh melalui kedudukan KPK yang kini menjadi “lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Kendati frasa “bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” tegas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, akan tetapi independensi dan kebebasan KPK bukan berarti bebas dari gangguan sama sekali. Gangguan itu berpotensi muncul dengan ditetapkannya Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggota korps profesi Pegawai Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dan keberadaan Dewan Pengawas yang diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, serta pertanggungjawaban Dewan Pengawas akan tugasnya kepada Presiden dan DPR, yang dalam hal ini tugas Dewan Pengawas tidaklah kecil, melainkan amat mempengaruhi dinamika dan semangat penegakan hukum yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pegawai KPK, yakni diantaranya ialah memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, serta mengevaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai KPK secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Ramzy, *Journal Law Unas*, volume 3, no. 2 (2020).

## **2. Bagaimana Dampak Keberadaan Dewan Pengawas Dalam Menjalankan Kewenangan Pemberian Izin Penyadapan Terhadap Kinerja KPK**

Berdasarkan sejarah maupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, KPK dirancang sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, hal ini terlihat dari tugas dan kewenangan KPK yang amat besar, terutama sekali dalam hal penegakan hukum yakni penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kendati dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mensyaratkan KPK diantaranya untuk tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*).<sup>10</sup>

Menurut pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kedudukan Dewan Pengawas di dalam kelembagaan KPK adalah sebagai lembaga Pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedudukan Dewan Pengawas sebagai pemberi izin terkait tindakan penyadapan tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Teori organ pemerintahan serta konsep Perizinan. Dewan pengawas pun tidak masuk dalam kategori *independent body* sebab Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1 UU No. 19 tahun 2019).

Dewan Pengawas dikatakan Mandiri dalam hal terkait pembuatan keputusan mengenai pelaksanaan tugasnya sebab tidak membutuhkan persetujuan dari Pimpinan KPK dan Dewan Pengawas mempertanggung jawabkan tugasnya langsung kepada Presiden RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI (Pasal 37B ayat (2) dan (3) UU No. 19 tahun 2019), bukan kepada pimpinan KPK. Selain itu, bahwa kewajiban meminta izin tertulis kepada Dewan Pengawas terkait tindakan penyadapan bertentangan dengan sifat kerahasiaan tindakan penyadapan. Karena, Dewan Pengawas bukan Penyelidik atau Penyidik KPK dan bukan bagian dari Tim tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Oktavia Wulandari, *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, volume 2 no. 3, (2020): 172-186.

Berdasarkan penjelasan butir-butir Pasal rancangan revisi Undang-Undang KPK yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi yang diusulkan oleh badan legislatif DPR, memang cenderung melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahahi oleh lembaga eksekutif. Kemudian penambahan posisi dewan pengawas yang ditetapkan pada Pasal 37A, membuat dewan pengawas kekuasaanya lebih dominan. Bahkan diangkat dan ditetapkan oleh presiden. Pasal 40, yang membatasi KPK dalam tindak pidana korupsi dengan mengeluarkan SP3. Kemudian hilangnya independensi KPK dalam perekrutan penyelidik dan penyidik, serta kaum muda tidak bisa lagi menjadi pimpinan KPK berdasarkan Pasal 29 huruf e, karena untuk diangkat menjadi pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun.<sup>12</sup>

#### **D. Penutup**

Berdasarkan penjelasan butir-butir Pasal rancangan revisi Undang-Undang KPK yang telah dibandingkan dengan Undang-Undang No. Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa revisi yang diusulkan oleh badan legislatif DPR, memang cenderung melemahkan kinerja KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi. KPK tidak lagi menjadi lembaga Independen berdasarkan Pasal 1 ayat 3 karena sudah dibawahahi oleh lembaga eksekutif dan juga beberapa alasan kurang tepatnya Dewan Pengawas KPK tercermin dari beberapa aspek dalam UU Nomor 19 Tahun 2019, yaitu Dewan Pengawas KPK menjadi satu kesatuan organisasi dengan KPK melekat bersama dengan Pimpinan KPK dan Pegawai KPK (Pasal 21 ayat 1) sehingga kelembagaannya tidak bersifat independen karena masih satu lembaga sehingga fungsi check and balance sangat diragukan dan keanggotaan Dewan Pengawas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, termasuk pemilihan Ketua Dewan Pengawas sehingga secara konseptual dan implementasi sangat tergantung pada wajah kekuasaan Presiden pada periode pengangkatan (Pasal 37E ayat 1 dan ayat 10).

Berdasarkan hal tersebut, kiranya pemerintah perlu mengkaji ulang atau mengevaluasi terhadap UU Nomor 19 tahun 2019 terutama mengenai kewenangan penyadapan dan

---

<sup>12</sup> Rahma Sari, *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 5 no. 2 (2019). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

mengenai eksistensi kewenangan dewan pengawas sehingga terciptanya efektifitas kesinambungan dalam penegakan hukum.

## **Daftar Pustaka**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945, Sekerretaris Jenderal MPR RI, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **Buku:**

Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Winarno, Surahman. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito.

### **Karya Ilmiah:**

Bajuri, Achmad, *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, Vol 18 No. 01.

Ramzy, Ahmad, *Journal Law Unas*, Vol 3 No. 2, 2020.

Prabowo, Haris, *Jokowi Setujui SP3 Kasus Korupsi dan Dewan Pengawas di Revisi UU KPK*, 2019.

Wulandari, Oktavia, *Jurnal Hukum Universitas Halu Oleo*, Vol 2 No. 3, December 2020, Sulawesi Tenggara: Universitas Halu Oleo.

Sari, Rahma, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 5 No. 2 Desember 2019, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Putri, Zunita, *Bamsuet Targetkan Revisi UU KPK Disahkan DPR Periode 2014-2019*.